



BUPATI GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI GORONTALO
NOMOR 42 TAHUN 2021

TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
PELAKSANAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 1 (SATU) TAHUN
PRA SEKOLAH DASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

- Menimbang: a. bahwa untuk memenuhi standar pelayanan minimal pendidikan bagi anak usia dini sekaligus untuk membantu meletakkan dasar pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan dan daya cipta bagi anak usia dini perlu pendidikan anak usia dini 1 (satu) tahun sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, Pendidikan Anak Usia Dini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (Satu) Tahun Pra Sekolah Dasar.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor

- 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 219, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 243 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Gorontalo dari Isimu ke Limboto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3147);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91);
 8. Peraturan pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6058);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang penyediaan layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 Nomor 9/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PELAKSANAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 1 (SATU) TAHUN PRA SEKOLAH DASAR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1


Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gorontalo.
3. Bupati adalah Bupati Gorontalo.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo.
5. Anak Usia Dini adalah anak yang berusia 0 (nol) sampai 6 (enam) tahun.
6. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan Kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membentuk pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan



KOROG	SIPD	AS 1	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

7. Pendidikan Anak Usia Dini 1 (Satu) Tahun Pra Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut PAUD 1 (Satu) Tahun Pra SD adalah penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini sebelum memasuki masa pendidikan SD minimal 1 (satu) tahun sebelum usia anak memasuki usia pendidikan SD.
8. Pendidik PAUD adalah tenaga professional yang bertugas merencanakan, melaksanakan, proses pembelajaran serta memberikan pembimbingan, pengasuhan, dan perlindungan anak didik, terdiri atas guru, pendidik, guru pendamping dan pengasuh
9. Tenaga kependidikan PAUD adalah petugas pembinaan, pengembangan, pengawsan, pengelolaan, pelaksana administrasi, petugas kebersihan dan petugas keamanan di lembaga paud, terdiri atas penilik PAUD, Pengawasan Pendidikan Agama Islam (PPAI), Kepala Sekolah/Pengelola, petugas administrasi dan satuan pengamanan serta tenaga dengan satuan lain yang bekerja pada Satuan PAUD
10. Pengawas Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut Pengawas Taman Kanak-kanak dan Penilik Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) adalah tenaga kependidikan dengan tugas utama melakukan kegiatan pengendalian mutu.
11. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
12. Raudhatul Athfal atau Bustanul Athfal selanjutnya disingkat RA atau BA atau nama lain yang sejenis adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampa dengani 6 (enam) tahun.



13. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk pendidikan anak usia dini jalur pendidikan non formal yang memberikan layanan pendidikan bagi anak yang berusia 2 (dua) tahun sampai 6 (enam) tahun yang berfungsi untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak agar kelak siap memasuki pendidikan lebih lanjut.
14. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan Non Formal sebagai wahana pendidikan dan pembinaan kesejahteraan anak yang berfungsi sebagai pengganti keluarga untuk jangka waktu tertentu selama orangtuanya berhalangan atau tidak memiliki waktu yang cukup dalam mengasuh anaknya karena bekerja atau sebab lain.
15. Satuan PAUD Sejenis yang selanjutnya disebut SPS adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan non formal yang dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan berbagai program layanan anak usia dini yang telah ada di masyarakat, diantaranya Posyandu, Bina Keluarga Balita, Taman Pendidikan Al Qur'an, Taman Pendidikan Anak Sholeh, Sekolah Minggu, dan Bina Iman.
16. Kurikulum PAUD adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai materi dan tujuan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan pada satuan PAUD
17. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
18. Organisasi Profesi bidang PAUD adalah kumpulan anggota masyarakat yang memiliki keahlian tertentu yang berbadan hukum dan bersifat non komersial dalam bidang PAUD yang terdiri dari Himpunan Pendidik Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat HIMPAUDI, Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia selanjutnya disingkat IGTK), Ikatan Guru Raudhatul Athfal selanjutnya disingkat IGRA,

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
				

Gabungan Organisasi Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Indonesia selanjutnya disingkat GOPTK, dan Forum PAUD.

19. Mitra adalah organisasi kemasyarakatan yang berkontribusi dalam pembangunan PAUD di kabupaten gorontalo sesuai dengan bidang keahlian masing masing
20. Bunda PAUD merupakan figure ibu yang merupakan tokoh sentral di setiap jenjang pemerintahan yang dapat memotivasi masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk menyebarluaskan PAUD
21. Pengawas dan Penilik adalah Pengawas TK/RA PAUD dan Penilik KB PAUD

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini:

- a. Tujuan dan Fungsi
- b. Tugas dan Tanggung Jawab
- c. Penyelenggaraan
- d. Anggaran
- e. Pembinaan dan pengawasan

BAB III

TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan PAUD 1 (satu) Tahun Pra SD sebelum memasuki jenjang pendidikan Sekolah Dasar untuk membantu anak didik mengembangkan berbagai potensi baik psikis dan fisik yang meliputi :

- a. moral;
- b. nilai-nilai agama;
- c. emosional;
- d. bahasa;
- e. fisik motorik;
- f. kemandirian.

KABAG HURUM	SIPD	NS 1	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Pasal 4






Fungsi PAUD 1 (satu) tahun Pra SD sebelum memasuki jenjang pendidikan Sekolah Dasar adalah untuk mempersiapkan peserta didik untuk beradaptasi dengan lingkungan dan persiapan mental yang diperlukan untuk mengikuti jenjang pendidikan selanjutnya yang lebih utama.

BAB IV

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bertugas dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan PAUD 1 (satu) Tahun Pra SD.
- (2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pendataan, penghitungan kebutuhan, dan memastikan ketersediaan layanan PAUD paling sedikit 1 (satu) desa terdapat 1 (satu) satuan pendidikan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan membentuk kelompok kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Keanggotaan Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. Unsur Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
 - b. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 - c. Unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
 - d. Unsur Kementerian Agama
 - e. Unsur Pemberdayaan Dan Perlindungan Anak
 - f. Unsur Dinas sosial
- (5) Tugas kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut;
 - a. Membantu melalukan pendataan bagi anak usia dini 0-6 (enam) tahun yang belum terlayani di PAUD;
 - b. Melakukan validasi data secara berkala dan mengevaluasi pelaksanaan Penuntasan PAUD 1 (Satu) Tahun Pra SD;

KABAG HUKUM	SKD	AS 1	SEKDA	WABUP
				

- c. Melaporkan pelaksanaan Penuntasan PAUD 1 (Satu) Tahun Pra SD Kepada Bupati melalui kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
 - d. Menindaklanjuti bila ada pengaduan masyarakat tentang pelaksanaan paud 1 tahun pra SD tersebut sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Susunan keanggotaan kelompok kerja sebagaimana di maksud pada ayat 3 ditetapkan dengan keputusan Bupati
- (6) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melaksanakan program Penuntasan PAUD 1 (Satu) Tahun Pra SD dalam rangka mempersiapkan peserta didik agar Mempunyai Kesiapan mental untuk melanjutkan pendidikannya.

BAB V

PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan Program

Penuntasan PAUD 1 (Satu) Tahun Pra SD

Pasal 6

Penyelenggaraan program penuntasan PAUD 1 (Satu) Tahun Pra SD pelaksanaannya melibatkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kelurahan, Pemerintah Desa, Lembaga, Dunia Usaha, Organisasi Kemasyarakatan dan semua lapisan Masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk menjadi penyelenggara, pengelola dan pendidik.

Bagian Kedua

Strategi Penyelenggaraan

Pasal 7

- (1) Dalam penyelenggaraan PAUD sebelum memasuki jenjang pendidikan Sekolah Dasar, Pemerintah Daerah mempersiapkan Program Penuntasan PAUD 1 (Satu) Tahun Pra SD.
- (2) Rasio jumlah Guru dan peserta didik dalam penyelenggaraan PAUD sebelum memasuki jenjang pendidikan Sekolah Dasar

KABAG HUKUM	SKD	AS 1	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada pendidikan PAUD formal adalah 1:15 (satu banding lima belas).

- (3) Penerimaan peserta didik PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara objektif, transparan, akuntabel dan tanpa diskriminasi.
- (4) Program Penuntasan PAUD 1 (Satu) Tahun Pra SD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (5) Lama belajar PAUD 1 (Satu) Tahun Pra SD adalah 900 menit per minggu.
- (6) Penerimaan peserta didik pada PAUD 1 (satu) tahun pra sekolah dasar sebelum memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar dilaksanakan tanpa tes atau proses seleksi.
- (7) Persyaratan usia paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon peserta didik yang memiliki:
 - a. Kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan
 - b. Kesiapan psikis
- (8) Calon peserta didik yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (9) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah yang bersangkutan.
- (10) Kelengkapan dokumen administrasi kependudukan untuk anak.

Pasal 8

Satuan pendidikan PAUD 1 (satu) tahun pra sekolah dasar memiliki tugas dan tanggungjawab untuk :

- a. menyusun Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dengan mempertimbangkan keterpaduan aspek dalam PAUD 1 (satu) tahun pra sekolah dasar yaitu pendidikan, kesehatan dan gizi, pengasuhan, perlindungan anak, dan kesejahteraan;
- b. menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan ke dalam

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

program rutin tahunan, semesteran, mingguan, dan harian yang memuat komponen pelaksanaan PAUD 1 (satu) tahun pra sekolah dasar;

- c. menyediakan sarana dan prasarana layanan PAUD 1 (satu) tahun pra sekolah dasar di satuan pendidikan;
- d. bekerja sama dengan orang tua, tokoh agama serta tokoh masyarakat dalam pelaksanaan program parenting;
- e. memperluas jaringan kemitraan dengan bergabung dalam organisasi profesi seperti Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia atau Himpunan PAUD Indonesia, dan aktif di Gugus PAUD;
- f. bermitra dengan penyelenggara layanan kesehatan, gizi, pengasuhan, kesejahteraan, perlindungan anak dan/atau keagamaan;
- g. melaporkan program PAUD 1 (satu) tahun pra sekolah dasar di satuan pendidikan kepada instansi terkait untuk mendapatkan bimbingan dan pembinaan.

Bagian Ketiga

Peserta Didik

Pasal 9

Peserta didik PAUD sebelum memasuki jenjang sekolah Dasar adalah anak usia 6 (enam) tahun yang berada pada satuan pendidikan formal dan nonformal sebagai berikut:

- a. TK / TKLB/RA
- b. KB/SPS/TPA

Pasal 10

Peserta didik PAUD sebelum memasuki jenjang pendidikan sekolah Dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sesuai dengan keberadaan layanan, hak dan Kebutuhan anak, bebas mengikuti layanan pendidikan melalui:

- a. Jalur layanan pendidikan formal pada satuan pendidikan TK/RA;
- b. Jalur layanan pendidikan nonformal pada satuan pendidikan KB,TPA,dan SPS;dan

KABAG HUKUM	SK/D	AS 1	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- c. Peserta didik anak berkebutuhan khusus dapat dilayani di PAUD formal (TK/RA) atau pada jalur pendidikan non formal (KB, TPA, dan SPS).

Bagian Keempat
Mutu Pelayanan Dasar

Pasal 11

Mutu pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar standar pelayanan minimal pendidikan PAUD mencakup :






- a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
- b. standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan
- c. tata cara pemenuhan standar kualitas pendidik dan tenaga kependidikan.

Pasal 12

- (1) Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi :
 - a. standar satuan pendidikan; dan
 - b. standar biaya pribadi peserta didik.
- (2) Standar satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. standar kompetensi lulusan;
 - b. standar isi;
 - c. standar proses;
 - d. standar sarana dan prasarana;
 - e. standar pengelolaan;
 - f. standar pembiayaan; dan
 - g. standar penilaian.
- (3) Standar biaya pribadi peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai dengan jenjang pendidikan yang terdiri atas :
 - a. perlengkapan dasar peserta didik; dan
 - b. pembiayaan pendidikan.

Pasal 13

- (1) Perlengkapan dasar peserta didik sebagaimana dimaksud

KABAG HUKUM	SKD	AS 1	SEKDA	WABUP
				

Pasal 13

- (1) Perlengkapan dasar peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a pada PAUD meliputi :
 - a. buku gambar; dan
 - b. alat mewarnai.
- (2) Jumlah dan kualitas perlengkapan dasar peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal terdiri dari :
 - a. 6 (enam) buah buku gambar dalam kondisi baru per peserta didik per semester; dan
 - b. 1 (satu) set alat mewarnai paling sedikit 12 (dua belas) warna dalam kondisi baru per peserta didik per semester.
- (3) Jumlah perlengkapan dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) bisa ditambahkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 14

- (1) Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b terdiri atas :
 - a. jenis pendidik dan tenaga kependidikan;
 - b. kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan
 - c. jumlah pendidik dan tenaga kependidikan.
- (2) Jenis pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan guru PAUD.
- (3) Jenis tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kepala satuan PAUD.
- (4) Kualitas pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:
 - a. paling rendah memiliki ijazah Diploma empat atau Sarjana bidang PAUD, kependidikan lain, atau psikologi; dan
 - b. memiliki sertifikat profesi guru PAUD.
- (5) Kualitas kepala satuan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling rendah memiliki ijazah Diploma empat atau Sarjana.

KAB. G. HULU M.	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
<i>L</i>	<i>h</i>	<i>h</i>	<i>h</i>	<i>h</i>

- b. surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD nonformal dari lembaga pemerintah yang berwenang.

Pasal 15

- (1) Dalam hal guru PAUD belum memiliki sertifikat profesi guru PAUD sebagaimana, dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (4) Huruf b. Pemerintah Daerah wajib menyampaikan surat keterangan yang menyatakan masih terdapat pendidik yang belum memiliki sertifikat profesi guru PAUD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Dalam hal kepala satuan PAUD formal belum memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah, pemerintah daerah wajib menyampaikan surat keterangan yang menyatakan masih terdapat kepala satuan PAUD formal yang belum memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilampirkan sebagai bagian dari laporan penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal pendidikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 16

- (1) Tata cara pemenuhan standar jumlah pendidik pada PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b didasarkan pada perhitungan kebutuhan pendidik sesuai dengan jumlah rombongan belajar pada satuan PAUD.
- (2) Tata cara pemenuhan jumlah tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b PAUD yaitu 1 (satu) kepala satuan PAUD per satuan PAUD.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
L	U	U	f	h

BAB VI
ANGGARAN PENYELENGGARAAN

Pasal 17

- (1) Pendanaan penyelenggaraan PAUD menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang didirikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat dapat berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - c. Sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melalui Tim Kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 melakukan pengawasan atas pengelolaan dan penyelenggaraan program penuntasan PAUD 1 (Satu) Tahun Pra SD sesuai dengan Kewenangan masing-masing.
- (2) Pengawasan secara langsung pada Satuan PAUD dilaksanakan oleh Pengawas TK/RA PAUD dan Penilik KB PAUD sebagai bagian dari Tim Kelompok kerja berdasarkan asas transparansi dan akuntabilitas mencakup administratif
- (3) Pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan program penuntasan PAUD 1 (Satu) Tahun Pra SD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Dalam hal terdapat pengaduan oleh masyarakat terhadap pelaksanaan program PAUD 1 (Satu) Tahun Pra SD, Pemerintah Daerah melalui Tim Koordinasi Penuntasan PAUD 1 (Satu) Tahun Pra SD sesuai dengan kewenangannya berkewajiban untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat tersebut sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan.

KABAG HUKUM	SKD	AS 1	SEKDA	WABUP
<i>L</i>	<i>L</i>	<i>L</i>	<i>L</i>	<i>L</i>

Daerah melalui Tim Koordinasi Penuntasan PAUD 1 (Satu) Tahun Pra SD sesuai dengan kewenangannya berkewajiban untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat tersebut sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.


Ditetapkan di Limboto
pada tanggal 9 NOVEMBER 2021

~~BUPATI GORONTALO,~~

NELSON POMALINGO

Diundangkan di Limboto
pada tanggal 9 NOVEMBER 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,


HADIJAH U. TAYEB

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2021 NOMOR